



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 06 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Propinsi Ketapang-Kendawangan, RT.002/RW.001, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Obyek Sei Ambangan, 09 April 1971, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Rahadi Usman, RT.006/RW.003, Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matan Hilir Selatan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/IV/94, tertanggal 23 Maret 1994 ;

2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Nanjung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Juni 1994 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Nanjung selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat sekarang, kemudian pada bulan November 2023 Tergugat turun dari rumah dan menetap diperumahan kantor sebagaimana alamat Tergugat di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXX, XXXX yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah meninggal dunia, dan anak bernama XXXX, usia 24 (dua puluh empat) tahun, dan ANAK, usia 6 (enam) tahun, yang mana XXXX sekarang sudah memiliki keluarga sendiri, dan anak ANAK sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa sejak tahun 2000 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah terjadi berulang kali, dan hal tersebut juga sudah pernah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian, dan Tergugat juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga sudah sempat ditahan satu malam, namun keluarga Tergugat yang berasal dari Pontianak datang kepada Penggugat dan memohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat kemudian mencabut laporan tersebut, dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



4. Bahwa pada bulan September 2023, yang mana saat itu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana akhirnya Tergugat menyerahkan surat mediasi bercerai dari Dinas Pertanian Kabupaten Ketapang, akhirnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat apabila Tergugat benar ingin berpisah dengan Penggugat, Tergugat harus meninggalkan rumah milik bersama, dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah milik bersama dan hingga saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anak ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024, namun berhasil sebagian;

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/94, tanggal 23 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh POLSEK MATAN HILIR SELATAN, Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai (Izin Pemberitahuan Atasan) atas nama TERGUGAT, tertanggal September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Distanakbun, Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kay busin, RT14, RW07, Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-
Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. saksi hanya pernah melihat bekas lebam di tangan dan di paha Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan Tergugat pernah ditahan di Kantor Polisi karena tindak kekerasan terhadap Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 27 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT01, RW01, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. saksi hanya pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat saksi belanja di warung milik Penggugat, Tergugat juga pernah ditahan di Kantor Polisi karena tindak kekerasan terhadap Penggugat;

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut:

Bahwa Penggugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

mediasi berhasil sebagian mengenai mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

1. Hak Asuh (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 "*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 (dua belas) tahun) adalah hak ibunya*".

Menimbang, bahwa Pasal 14 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: "*bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan kesepakatan mediasi bahwa dalam diri Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka Majelis Hakim memutuskan untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 8 Juni 2018 adalah Penggugat, dengan tidak menghalang-halangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Tergugat dan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi*

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifah Juz I halaman 86 yang Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut"; dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam mediasi, maka Majelis hakim mempertimbangkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK lahir tanggal 8 Juni 2018 melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat setiap bulan minimal berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Tergugat pensiun tidak berlandaskan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat lain secara **ex officio** menentukan pembayaran nafkah anak tersebut sampai ia dewasa dilihat juga dari pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang PNS sesuai dengan Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e...

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut harus naik setiap tahun sebesar 10% dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik. Penggugat dan Tergugat

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama bulan November 2023 selama setahun lebih hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: NURSATI BINTI BUSLAN, dan JULIA BINTI JUNAIDI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 21 Maret 1994 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat telah melaporkan tindak kekerasan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Penggugat telah mengajukan surat keterangan mengenai Pemberitahuan Izin Atasan Tergugat adalah seorang PNS, maka Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan *a quo* dapat dilakukan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan d Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalam gugatan Penggugat sehingga dianggap mengakui keseluruhan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : TOTO HERMANTO dan YOYO ADIYANTO yang sudah meninggal dunia, SELVIA NINGSIH usia 24 (dua puluh empat) tahun dan ANAK, usia 6 (enam) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 yang puncaknya sejak bulan November 2023 selama setahun lebih disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 selama setahun lebih hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ
حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1. Hukum Perkawinan:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 30 Ayat 3 Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama bernama **ANAK** lahir tanggal 8 Juni 2018 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : Rp150.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp805.000,00 |
| Terbilang (<i>delapan ratus lima ribu rupiah</i>). | |

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 677/Pdt.G/2024/PA.Ktp